



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS KESEHATAN**

003044

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729  
SURABAYA ( 60243 )

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI**

**NOMOR : 503.446 / 0901 / I / IP.DG / 436.7.2 / 2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052 / Menkes / Per / X / 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik kepada :

**drg. NANCYTA DEWI SOENYOTO**

Tempat / Tgl. Lahir : Surabaya, 29 Januari 1987  
Alamat Rumah : Jl. Baratajaya XVIII No. 75 Surabaya  
Alamat Tempat Praktik I : RS. ADI HUSADA UNDAAN WETAN  
Jl. Undaan Wetan No. 40 - 44 Surabaya  
Waktu Praktik : Senin - Jumat : 14.00 - 21.00 WIB,  
Sabtu : 12.00 - 17.00 WIB  
Nomor STR : 35 2 2 100 3 20 117715  
berlaku 25 Agustus 2020 - 29 Januari 2026  
Nomor Rekomendasi OP : 016 / REK / PDGI / SUB / I / 2021  
Untuk Praktik sebagai : Dokter Gigi

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya

Dokter Gigi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran Gigi.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : **29 Januari 2026** .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan *visite* diluar waktu praktik.
4. SIP ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **23 Februari 2021**



drg. Febria Rachmanita, MA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196502281992032008

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Organisasi Profesi